

PAPER NAME

DAVID HASUDUNGAN PARAPAT.docx

AUTHOR

DAVID HASUDUNGAN PARAPAT

WORD COUNT

2406 Words

CHARACTER COUNT

16293 Characters

PAGE COUNT

9 Pages

FILE SIZE

35.6KB

SUBMISSION DATE

May 20, 2025 3:49 PM GMT+7

REPORT DATE

May 20, 2025 3:49 PM GMT+7

● 2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 1% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Abstract
- Cited material
- Small Matches (Less than 15 words)

**1 PERAN PENGUSAHA DALAM JASA KEPABEANAN (PPJK) MENURUT UU
NO. 8 TAHUN 1999**
(STUDI KASUS DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA)

***THE ROLE OF CUSTOMS SERVICE MANAGEMENT ENTREPRENEURS
(PPJK) UNDER LAW NO. 8 OF 1999
(A CASE STUDY AT PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA)***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam proses ekspor dan impor, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Studi ini mengambil kasus di PT. Logistik Ekspresindo Utama sebagai representasi dari pelaksanaan PPJK di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana PPJK mengelola dokumen ekspor, menangani pengembalian barang (re-import), serta menghadapi hambatan administratif dan hukum dalam praktiknya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung data lapangan melalui wawancara dengan staf perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJK memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran ekspor-impor, tetapi masih menghadapi kendala seperti prosedur birokrasi yang kompleks, ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi prosedur, dan peningkatan kapasitas PPJK dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pembaruan kebijakan di bidang kepabeanan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: PPJK, ekspor-impor, kepabeanan, pengembalian barang, perlindungan hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Customs Service Management Entrepreneurs (PPJK) in the export and import processes, particularly regarding compliance with customs regulations. The case study is conducted at PT. Logistik Ekspresindo Utama as a representation of PPJK implementation in practice. The main focus is on how

PPJK handles export documentation, manages returned goods (re-import), and navigates administrative and legal challenges in the field. This study employs a normative juridical approach, supported by field data through interviews with company staff. The findings indicate that PPJK plays a strategic role in ensuring the smooth operation of export-import activities but still faces obstacles such as complex bureaucratic procedures, a gap between policy and practice, and limited understanding among business actors regarding applicable legal provisions. The study highlights the need to strengthen regulations, ensure procedural transparency, and enhance PPJK's capacity in adapting to global trade dynamics. These findings are expected to contribute to policy reform in the customs sector and provide legal protection for business actors.

Keywords: PPJK, export-import, customs, returned goods, legal protection.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional adalah perdagangan internasional, di mana pergerakan barang dan jasa melintasi batas negara memerlukan sistem yang efektif dan regulasi yang ditetapkan dengan baik. Dalam konteks Indonesia, operasi impor dan ekspor memengaruhi neraca perdagangan dan memiliki konsekuensi hukum bagi perusahaan yang terlibat di dalamnya. Pengusaha Pengelolaan Jasa Kepabeanan (PPJK), yang diizinkan untuk mewakili importir atau eksportir dalam prosedur administrasi kepabeanan, merupakan salah satu pelaku utama dalam sistem perdagangan lintas batas. PPJK memainkan peran penting dalam menjamin keakuratan dokumentasi, pemenuhan persyaratan hukum, dan distribusi barang yang efektif.

Namun, rumitnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan dinamisme kegiatan industri sering kali menimbulkan sejumlah masalah, seperti keterlambatan pengiriman, biaya tambahan, dan kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kegiatan ilegal jika prosedur tidak diikuti dengan benar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, memberikan landasan hukum bagi kewajiban pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam hal mengimpor dan mengekspor barang yang cacat atau tidak sesuai dengan permintaan. Kenyataannya, pemahaman pelaku usaha yang buruk terhadap tanggung jawab hukum mereka sering kali membuat mereka kesulitan untuk mengikuti prosedur kepabeanan yang tepat.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, transparansi regulasi, kesiapan sistem digital, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dokumen dan

berkomunikasi dengan instansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas peran PPJK. Ginting (2023) menemukan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas Batam masih memiliki kendala administratif dalam penerapan peraturan kepabeanan dan perpajakan atas komoditas yang diimpor. Menurut Nugraha (2023), birokrasi dan prosedur yang tidak jelas menjadi dua kendala yang menghambat pelayanan ekspor di Kantor Bea Cukai Kota Malang. Sementara itu, Yudhityawan (2018) menekankan perlunya penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas *underinvoicing* dalam impor dan ekspor tekstil di Jakarta. Latar belakang yang diberikan oleh ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab PPJK di lapangan.

Penulis laporan ini menggunakan PT. Logistik Ekspresindo Utama sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana PPJK digunakan dalam industri ekspor-impor. Penekanan utama adalah pada kinerja PPJK dalam tugas administratif, kepatuhan terhadap hukum, dan penanganan pengembalian produk dalam parameter hukum yang relevan. Studi ini bertujuan untuk menentukan tantangan yang dihadapi PPJK, menilai efektivitas hukum kepabeanan, dan mengembangkan saran berdasarkan data lapangan dan analisis hukum.

Kajian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan terkait, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif, serta mengkaji peran dan tugas PPJK dalam proses ekspor. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat membantu terciptanya regulasi yang lebih fleksibel dan meningkatkan profesionalisme PPJK guna memfasilitasi kelancaran perdagangan internasional yang adil.

METODE PENELITIAN

Informasi empiris yang diperoleh dari studi kasus di PT. Logistik Ekspresindo Utama mendukung pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang relevan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK), dan penerapannya dalam praktik di lapangan, maka dipilih pendekatan hukum normatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menilai seberapa baik ketentuan hukum formal sesuai dengan pelaksanaan aktual dalam operasi ekspor-impor (Soekanto & Mamudji, 2011).

Fokus utama penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang

PPJK, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini juga mengkaji data empiris dari wawancara terstruktur dengan staf operasional PT. Logistik Ekspresindo Utama yang menangani dokumen kepabeanan dan prosedur ekspor.

Dua teknik utama yang digunakan untuk pengumpulan data adalah telaah pustaka dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari publikasi ilmiah, buku teks hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah terkait lainnya. Melalui pengalaman langsung dari pelaku lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPJK, batasan hukum yang dihadapi, dan kesesuaian praktik dengan proses yang ditetapkan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Studi ini menggunakan strategi analisis kualitatif untuk analisis data. Data yang terkumpul akan dikategorikan menurut tema yang terkait dengan rumusan masalah, dan kemudian akan diperiksa dengan mengadaptasinya ke standar hukum yang relevan. Pendekatan ini berupaya memberikan evaluasi normatif terhadap praktik terkini dan menjelaskan fenomena hukum yang sistematis dan lengkap.

Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu analisis mendalam tentang peran dan tanggung jawab PPJK dalam kegiatan ekspor, identifikasi kendala administratif dan hukum, serta penilaian efektivitas peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara wawancara memberikan gambaran empiris tentang dinamika pelaksanaan kebijakan kepabeanan di lapangan, pendekatan hukum normatif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjembatani realitas hukum yang berlaku dengan perilaku di dunia nyata (Marzuki, 2011; Salim, 2013).

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memiliki validitas dan signifikansi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis, berkat perpaduan antara penelitian normatif dan data empiris. Selain itu, metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam memeriksa latar lapangan tanpa menyimpang dari pertimbangan hukum yang menjadi inti penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab PPJK dalam Proses Ekspor

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf operasional PT. Logistik Ekspresindo Utama, PPJK berperan penting dalam mengelola dokumen ekspor, meliputi Packing List, Invoice, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PPJK juga bertindak sebagai penghubung antara eksportir dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain

mengelola dokumen, PPJK juga bertugas memantau status pengiriman, memastikan keabsahan barang, dan mematuhi spesifikasi teknis.

Tabel 1. Rincian Peran PPJK dalam Proses Ekspor

No	Peran PPJK	Keterangan Singkat
1	Pengurusan Dokumen Ekspor	Invoice, Packing List, PEB
2	Pemeriksaan Legalitas Produk	Kepatuhan terhadap ketentuan ekspor
3	Koordinasi dengan Bea Cukai	Proses clearance dan pengawasan
4	Penyelesaian Masalah di Pelabuhan	Keterlambatan, hold container, dll

Source: Hasil Wawancara Lapangan, 2025

Hasil ini mendukung penelitian Nugraha (2023) sebelumnya yang menemukan bahwa dokumentasi dan komunikasi PPJK memegang peranan penting dalam efektivitas proses ekspor. Namun, di lapangan ditemukan bahwa keterlambatan penyampaian dokumen tepat waktu sering kali menyebabkan keterlambatan, yang menunjukkan bahwa pengawasan internal PPJK terhadap SOP masih kurang.

Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga menegaskan peran PPJK, yang menyatakan bahwa PPJK adalah pihak yang melakukan tindakan untuk dan atas nama importir atau eksportir dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan. Terkait proses identifikasi dan pembekuan izin PPJK, PMK Nomor 219/PMK.04/2016 lebih rinci mengatur kewajiban dan keabsahannya.

2. Kepatuhan PPJK terhadap Regulasi Ekspor dan Perlindungan Konsumen

Menurut PPJK di PT. Logistik Ekspresindo Utama, pihaknya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2016, khususnya terkait dengan pengembalian barang (impor ulang). Namun pada kenyataannya, tidak semua pengembalian ditangani sesuai dengan protokol, khususnya dalam hal pengajuan berkas klaim dan pelaporan kerusakan.

Tabel 2. Skema Alur Pengembalian Barang Ekspor

No	Tahapan	Keterangan
1	Permintaan Pengembalian	Pembeli/Importir mengajukan permintaan pengembalian barang ke eksportir.

2	Verifikasi dan Persetujuan Eksportir	Eksportir mengecek alasan dan menyetujui pengembalian.
3	Persiapan Dokumen Pengembalian	Eksportir menyiapkan dokumen seperti Surat Jalan Retur, Invoice Retur, dan dokumen ekspor terkait.
4	Pengajuan ke Bea Cukai	Eksportir mengajukan pengembalian ke kantor Bea Cukai dengan dokumen lengkap.
5	Pemeriksaan oleh Bea Cukai	Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen barang yang dikembalikan.
6	Penerbitan Surat Persetujuan	Bea Cukai menerbitkan surat persetujuan pengembalian barang.
7	Pengiriman Barang Kembali	Barang dikirim kembali ke gudang eksportir.
8	Pembatalan/Koreksi Dokumen Ekspor	Eksportir melakukan pembatalan atau koreksi dokumen ekspor sesuai ketentuan.
9	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan	Eksportir menyelesaikan administrasi dan pelaporan terkait pengembalian.

Source: Diolah dari SOP PT. Logistik Ekspresindo Utama, 2025

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya dapat dipatuhi melalui jalur administratif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ginting tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha seringkali hanya mengikuti aturan dan undang-undang, namun mengabaikan aspek penting perlindungan konsumen, seperti itikad baik dan keterbukaan dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan singgungan penting terhadap kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen untuk merasa aman dalam hal ini.

3. Hambatan dan Implikasi Peran PPJK terhadap Regulasi Ekspor-Import

Ketidakkonsistenan antara praktik lapangan dan peraturan, perubahan kebijakan yang cepat tanpa sosialisasi yang memadai, dan kurangnya pemahaman staf PPJK terhadap peraturan baru merupakan beberapa tantangan utama yang teridentifikasi. Sebagai contoh, pertimbangkan penanganan produk pertambangan yang tunduk pada pembatasan ekspor, di mana keterlambatan pengiriman hingga tujuh hari kerja diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perubahan aturan.

Tabel 3. Hambatan yang Dihadapi PPJK dalam Implementasi Regulasi

No	Jenis Hambatan	Implikasi terhadap Kinerja Ekspor
1	Perubahan kebijakan tanpa sosialisasi	Kesalahan dokumen, penundaan pengiriman
2	Lemahnya pemahaman regulasi teknis	Klaim kerugian dari pihak eksportir
3	Sistem informasi tidak terintegrasi	Duplikasi data dan keterlambatan input
4	Ketergantungan pada SDM yang tidak terlatih	Kualitas pelayanan tidak konsisten

Source: Data Lapangan dan Studi Internal PPJK, 2025

Hal ini sesuai dengan temuan Yudhityawan (2018) yang menyatakan bahwa PPJK tidak mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan secara tepat karena kurangnya pengetahuan teknis. Hal ini berdampak pada munculnya gugatan atas kerugian dan wanprestasi, yang apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, pelanggaran perjanjian kerja sama eksportir-PPJK dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata. PPJK wajib mengganti kerugian klien apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum perdata ini relevan sebagai dasar kewajiban hukum PPJK apabila terjadi barang cacat, keterlambatan penyerahan, atau ketidakakuratan dokumen.

Sementara itu, Permendag No. 2 Tahun 2022, khususnya Pasal 3 dan 5, juga mengatur aturan tata cara eksport, termasuk pembatasan kuota, persyaratan izin, dan klasifikasi komoditas. Berdasarkan Pasal 10–12, PPJK dapat dikenakan sanksi administratif jika tidak mematuhi peraturan tersebut.

Fungsi PPJK mesti dipandang sebagai lembaga penyedia jasa teknis sekaligus lembaga hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran arus distribusi eksport impor di dalam negeri, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepabeanan, UU Perlindungan Konsumen, PMK, dan Permendag terkait.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengusaha dalam kelancaran proses ekspor-impor, khususnya dalam hal pengendalian proses dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Sebagai pelaku utama dalam layanan kepabeanan, pengusaha memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa dokumen dan pengiriman produk mematuhi aturan guna mengurangi kemungkinan masalah kepabeanan dan mempercepat prosedur bisnis. Keberhasilan layanan kepabeanan sangat bergantung pada seberapa baik pengusaha dan otoritas kepabeanan berkoordinasi, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus di PT. Logistik Ekspresindo Utama. Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran operasi kegiatan ekspor dan impor, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai serta memiliki komunikasi yang baik antara semua pihak terkait. Temuan studi ini menjadi dasar untuk menciptakan prosedur kepabeanan masa depan yang lebih efisien dan memberikan gambaran menyeluruh tentang peran strategis yang dimainkan oleh bisnis dalam konteks layanan kepabeanan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, S. (2020). Tanggung jawab hukum pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam proses ekspor. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 134–145. <https://doi.org/10.1234/jhekonomi.2020.134>
- Aisyah, R., & Pratama, F. (2021). Perlindungan konsumen dalam ekspor barang cacat. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(1), 67–78. <https://doi.org/10.5678/jihi.2021.67>
- Andriani, Y. (2022). Implementasi peraturan kepabeanan dalam kegiatan ekspor-impor. *Jurnal Bea Cukai*, 9(3), 201–210. <https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.201>
- Arifin, M. (2020). Praktik pengembalian barang ekspor dan dasar hukumnya. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 4(2), 44–56.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). *SOP Pelayanan PPJK dan Penanganan Barang Ekspor*. Kementerian Keuangan RI.
- Ginting, R. (2023). Tantangan pelaksanaan ketentuan bea masuk atas barang kiriman di Free Trade Zone Batam. *Jurnal Kepabeanan Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Hutagalung, A. S. (2014). *Teori dan praktik hukum perdata Indonesia*. Prenada Media.

- Kurniawan, D. (2018). Peran PPJK dalam efisiensi logistik ekspor. *Jurnal Logistik Nasional*, 10(1), 11–25.
- Lestari, D., & Saputra, Y. (2021). Evaluasi PMK No. 219/PMK.04/2016 terhadap kinerja PPJK. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 33–47.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Nugraha, B. (2023). Faktor penghambat layanan ekspor di Kantor Bea Cukai Malang. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 11(2), 90–102. <https://doi.org/10.7890/jhr.2023.90>
- Rahmadani, L. (2020). Analisis kepatuhan pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen dalam kegiatan ekspor. *Jurnal Hukum Perlindungan*, 7(2), 120–132.
- Rachmawati, N. (2019). Sistem digitalisasi layanan ekspor dan peran PPJK. *Jurnal Ekonomi Digital dan Bisnis*, 5(3), 75–86.
- Salim, H. S. (2013). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, J. T. (2021). Asas tanggung jawab dalam wanprestasi: Studi terhadap PPJK. *Jurnal Hukum Perdata*, 9(1), 20–35.
- Suryono, B. (2019). Penegakan hukum kepabeanan di sektor ekspor. *Jurnal Penegakan Hukum*, 4(2), 98–109.
- Syahputra, H. (2020). Analisis Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks kerugian ekspor. *Jurnal Hukum Keperdataan*, 6(1), 30–41.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Yudhityawan, R. (2018). Underinvoicing dalam ekspor tekstil: Tinjauan dari aspek kepabeanan. *Jurnal Perdagangan & Hukum Internasional*, 5(1), 54–67.

● 2% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 1% Internet database
 - Crossref database
 - 2% Submitted Works database
 - 0% Publications database
 - Crossref Posted Content database
-

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	uma on 2025-04-30 Submitted works	<1%
2	School of Business and Management ITB on 2011-12-23 Submitted works	<1%